



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Media Sosial saat ini sudah banyak digunakan oleh kalangan masyarakat mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Media sosial merupakan media online, yang memudahkan para penggunanya untuk berpartisipasi, berbagi informasi, dan bersosialisasi. Media sosial dapat mempermudah penggunanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dari jauh. Dalam dunia komunikasi, media sosial bermanfaat sebagai sarana dalam membangun hubungan atau relasi dalam berkomunikasi jarak jauh karena media sosial memiliki jangkauan global. Saat ini banyak jenis media sosial, salah satunya adalah *Instagram, YouTube, Facebook, twitter*, dan sebagainya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR RI merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan oleh Anggota DPR RI yang merupakan perwakilan rakyat Indonesia yang telah berjanji dan bersumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan amanah. DPR RI untuk melaksanakan tugasnya tersebut membentuk suatu komisi yang terdiri atas 11 komisi. Setiap komisi tentu mempunyai bidang dan tugasnya masing-masing. Para anggota DPR RI dari suatu komisi akan melaksanakan rapat untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia. Hasil rapat tersebut harus segera ditentukan agar masyarakat mengetahui keputusan para wakil rakyat terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

DPR RI membuat Sub Bagian Media Sosial DPR RI yang bertugas dalam meliput serta mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Sub Bagian Media Sosial mempunyai tugas yang sangat penting sebagai komunikator melalui media sosial kepada masyarakat, seperti memberikan informasi atau berita penting dan terbaru mengenai hasil rapat dan hasil kinerja DPR RI. Biasanya berita terbaru terkait DPR RI turun terlebih dahulu melalui situs resmi DPR RI sendiri yang nantinya akan disebarkan melalui situs website dan juga media sosial. Sub Bagian Media Sosial bertugas dalam mempercepat proses turunnya informasi kepada masyarakat.

Desain Grafis dalam pandangan ilmu komunikasi menurut Yulianto (2018:5) adalah metode menyampaikan pesan visual berbentuk teks dan gambar dari komunikator kepada komunikan. Pentingnya desain grafis sebagai komunikasi visual dalam publikasi media sosial di DPR RI menjadi salah satu terobosan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas melalui media sosial dan website. Cangara (2012:140) juga mengemukakan publikasi yang dilakukan oleh media massa bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Desain grafis dalam publikasi media sosial di DPR RI membutuhkan kemasan yang menarik dan mudah diterima oleh khalayak karena publikasi yang dilakukan oleh sub bagian media sosial di DPR RI bersifat satu arah.

Desainer grafis tidak hanya mengandalkan kreativitas, namun perlu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang ada dalam suatu perusahaan atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

instansi, karena setiap perusahaan atau instansi memiliki ketentuan dan peraturan tersendiri. Membuat desain yang sesuai dengan ketentuan perusahaan atau instansi sudah menjadi tanggung jawab yang harus di selesaikan, seorang desainer grafis harus memiliki kemampuan pemecahan masalah (*problem solving*) yang baik, karena desainer grafis harus membuat desain yang menarik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi. Hendratman (2015:6) juga mengemukakan bahwa Desainer Grafis memerlukan wawasan yang luas dari disiplin ilmu yang lain meski tidak terlalu mendalam, karena pada dasarnya seorang desainer adalah seorang pemecah masalah (*problem solver*) dan pengambil keputusan, sehingga perlu melibatkan faktor-faktor seperti harga, budaya, sosial, psikologi, pengetahuan alam bahkan matematika.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang dikaji dalam laporan ini adalah:

Bagaimana proses pemberitaan parlemen melalui Biro Pemberitaan Parlemen di DPR RI?

Bagaimana proses desain grafis pada Biro Pemberitaan Parlemen dalam publikasi media sosial di DPR RI?

Apa saja hambatan dalam proses desain grafis pada Biro Pemberitaan Parlemen dalam publikasi media sosial di DPR RI?

### Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, tujuan penulisan laporan Proses Desain Grafis pada Biro Pemberitaan Parlemen dalam Publikasi Media Sosial di DPR RI adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui proses pemberitaan parlemen melalui Biro Pemberitaan Parlemen di DPR RI.
- 2) Mengetahui proses desain grafis pada Biro Pemberitaan Parlemen dalam publikasi media sosial di DPR RI.
- 3) Mengetahui hambatan dalam proses desain grafis pada Biro Pemberitaan Parlemen dalam publikasi media sosial di DPR RI.

### METODE

#### Lokasi dan Waktu

Lokasi pengumpulan data laporan akhir adalah di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto RT.1 / RW.3, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dikerjakan selama dua bulan terhitung dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 17 Agustus 2019 dengan waktu kerja Senin – Jumat mulai pukul 08.00 – 17.00 WIB.

